



**P U T U S A N**

**Nomor 24 /PDT /2018 /PT TTE.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HASANI IDI**, Umur 68 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I/Semula Tergugat I**;
2. **AMRIN IDI**, Umur 64 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II/Semula Tergugat II**;
3. **MUHLIS IDI**, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III/Semula Tergugat III**;
4. **KAMALUDIN IDI**, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV/Semula Tergugat IV**;
5. **YAMIN IDI**, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Juanga,

Halaman 1 dari 7 hal. putusan Nomor 24/PDT/2018/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V/Semula Tergugat V;**

6. **IDHAM IDRIS**, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI/Semula Tergugat VI;**

7. **ABDULLAH SENDENG**, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Nakamura, Transmigrasi, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII/Semula Tergugat VIII;** yang dalam hal ini Para Pembanding I s/d VII/ semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK/HK-A/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018 kepada **HENDRA KASIM, S.H.M.H/** Advokat & Legal Consultant yang berkantor di Link. Benteng Batu, Kel.Kalumpang, Ternate Tengah, Kota Ternate;

8. **JHONY LAOS alias HOK**, Tempat/Tanggal Lahir Morotai, 11-03-1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Maliaro RT/RW : 012/004, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, yang dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 47/ADV/SSYG-REKAN/SKH.PDT.X/2018 Tanggal 5 Oktober 2018 kepada SRI SUSANTY Y.GASOLO, S.H.M.H & PARTNERS, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII/Semula Tergugat VII;**

===== M E L A W A N =====

*Halaman2 dari 10 halaman putusan Nomor 24/PDT/2018/PT TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hi. RAJAK MOCHTAR**, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Mangga Dua Barat, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/Semula Penggugat**;
2. **ATO**, umur 30 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Tani, kebangsaan Indonesia, alamat di Desa Nakamura transmigrasi, kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Terbanding II/Semula TERGUGAT IX**;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 24/PDT/2018/PT TTE tanggal 7 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tob., tanggal 24 September 2018 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tob., tanggal 24 September 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

*Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 24/PDT/2018/PT TTE*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Surat Jual-Beli No.539.3/90/2011, tanggal 28 November 2011 Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, dan Akta Penyerahan Hak No. 593.2/427/2017, tanggal 18 Januari 2017, Camat Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai adalah Sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa luas 2 hektar yang terletak di desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Fatum;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kuburan dan tanah milik Idrus Rejeb;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk segera keluar dari tanah obyek sengketa dan mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan utuh seperti semula bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.601.000,- (tujuh juta enam ratus seribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 5 Oktober 2018 Nomor : 16/Pdt.G /2018/PN.Tob. dari Hasani Idi dkk/Semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VIII serta Permohonan Banding dari Jhony Laos/Semula

**Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 24/PDT/2018/PT TTE**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I/Semula Penggugat tanggal 17 Oktober 2018 dan kepada Terbanding II/Semula Tergugat IX pada tanggal 8 Oktober 2018;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding I s/d VII/Semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VIII tanggal 5 Oktober 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 5 Oktober 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding I/Semula Penggugat tanggal 17 Oktober 2018 dan kepada Terbanding II/Semula Tergugat IX pada tanggal 8 Oktober 2018;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding VIII/Semula Tergugat VII tanggal 12 Oktober 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 12 Oktober 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding I/Semula Penggugat tanggal 17 Oktober 2018 dan Terbanding II/Semula Tergugat IX pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding tersebut diatas, maka Terbanding I/Semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diterima pada tanggal 5 November 2018 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 7 November 2018, sedangkan Terbanding II/Semula Tergugat IX tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Akta/Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Para Pembanding I s/d VII/Semula Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VIII tanggal 19 Oktober 2018, dan Kuasa Pembanding VIII/Semula Tergugat VII, tanggal 17 Oktober 2018, serta

**Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 24/PDT/2018/PT TTE**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding I/Semula Penggugat tanggal 17 Oktober 2018, sedangkan kepada Terbanding II/Semula Tergugat IX pada tanggal 18 Oktober 2018;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 5 Oktober 2018 Nomor : 16/Pdt.G /2018/PN.Tob. dari Hasani Idi dkk/Semula Tergugat I s/d VI dan Tergugat VIII, dan permohonan banding dari Jhony Laos/Semula Tergugat VII, oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 24 September 2018 Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tob. dan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I, maka Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Terbanding I/ Semula Penggugat mendalilkan bahwa Terbanding I menguasai tanah sengketa/kintal dalam perkara ini diperolehnya dengan cara membeli dari Idrus Rejeb berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Kintal Nomor 593.3/90/2011 tanggal 28 November 2011 dan berdasarkan Akta Penyerahan Hak Nomor 593.2/427/2017 tanggal 12 Januari 2017, dan tanpa seijin dari Terbanding I/Semula Penggugat, Para Pembanding I s/d VII telah

**Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 24/PDT/2018/PT TTE**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerobot masuk dan menguasai tanah Terbanding I/Semula Penggugat, oleh karena itu berdasarkan posita gugatan tersebut Para Pembanding I s/d VII telah melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari jawaban dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding I s/d VIII/Semula Tergugat I s/d VIII, maka didapat fakta hukum bahwa Tanah Sengketa dalam perkara ini berasal dari Harta Warisan turun temurun dari Nenek Moyang Para Pembanding I s/d VII/Semula Tergugat I s/d VII yaitu Keluarga IDI PARANG, hal tersebut dapat dibuktikan dengan bukti surat T-1, T-2, T-23, T-24 dan T-25 (Putusan Mahkamah Agung Nomor :2660 K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi, maka harta warisan tersebut belum dibagi waris kepada semua ahli waris, karena setiap kali akan dibagi waris maka timbul perseteruan diantara para saudara dari Keluarga Idi Parang tersebut, maka diambil kesepakatan Ahli Waris dari keturunan Idi Parang yaitu Molulu Idi diadakan Pembagian Wilayah Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan tersebut belum diadakan pembagian warisan, maka banyak ahli waris dari keluarga Idi Parang tersebut telah menguasai Tanah Sengketa ada sebanyak 19 (sembilan belas) orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Terbanding I/Semula Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi kurang pihak yang digugat, yang seharusnya menggugat seluruh Ahli Waris dari keluarga Idi Parang atau seluruh Ahli Waris yang menguasai Tanah Sengketa dalam perkara ini;

**Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 24/PDT/2018/PT TTE**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding I s/d VII menguasai tanah sengketa tersebut berdasarkan harta warisan dari orang tuanya, maka Terbanding I/Semula Penggugat harus membuktikan bahwa Ia memiliki sebagian tanah sengketa berasal dari pembelian Saksi Idrus Rajab yang kemudian tertuang dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Kintal Nomor 593.3/90/2011 tanggal 28 November 2011 dan berdasarkan Akta Penyerahan Hak Nomor 593.2/427/2017 tanggal 12 Januari 2017, maka dengan demikian Saksi Idrus Rajab harus digugat pula oleh Terbanding I/Semula Penggugat, bukan sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi, gugatan yang diajukan oleh Terbanding I/Semula Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yakni seluruh Ahli Waris dari keluarga Idi Parang yang masih hidup dan menguasai tanah sengketa a quo harus ditarik sebagai pihak Tergugat, demikian pula pihak penjual sebagian tanah sengketa yaitu Saksi Idrus Rajab harus ditarik pula sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil maka beralasan hukum dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), selanjutnya terhadap dalil dan petitum gugatan Penggugat serta bantahan para Tergugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tob. tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tinggi mengadili sendiri dengan amar putusan gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 24/PDT/2018/PT TTE**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Terbanding I/Semula Penggugat tidak dapat diterima, maka Terbanding I/Semula Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 serta Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I s/d VIII/Semula Tergugat I s/d VIII tersebut di atas;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 16/Pdt/2018/PN Tob. yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) yang dimohonkan banding;
- Menghukum Terbanding I/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 oleh Kami **DR. H. ALI MAKKI, S.H, M.H.** selaku Hakim Ketua, **RERUNG PATONGLOAN, S.H, M.H.** dan **WINDARTO, S.H.M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

**Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 24/PDT/2018/PT TTE**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **29 November 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **M. IKBAL DAUD, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

**RERUNG PATONGLOAN, SH. M.H.**

ttd

**WINDARTO, S.H.M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**DR.H.ALI MAKKI, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**M. IKBAL DAUD, S.H.**

**Perincian biaya:**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Meterai .....                        | Rp. 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....                        | Rp. 5.000,00         |
| 3. <b>Pemberkasan</b> .....             | <b>Rp.139.000,00</b> |
| <b>Jumlah</b> .....                     | <b>Rp.150.000,00</b> |
| <b>(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)</b> |                      |

**UNTUK TURUNAN YANG SAH**  
**PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**  
**PANITERA,**

**A. HAIR, SH**  
**NIP. 196111101990031002**

**Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 24/PDT/2018/PT TTE**